



## Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan)

Najwa Rizkiana Hanum<sup>1</sup>, Mitha Widyaningsih<sup>2</sup>, Rayi Kharisma Rajib<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

### Abstract

Received:

Revised:

Accepted:

*Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan merupakan isu serius di Indonesia. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum menjadi penting dan memiliki peran yang signifikan. Umumnya, lembaga penegak hukum tersedia untuk menangani masalah lingkungan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kehadiran sistem hukum yang ketat berdampak besar terhadap pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup. Penerapan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan eksploitasi sumber daya alam merupakan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan.*

**Keywords:** *Kebakaran Hutan; Lingkungan Hidup; Pembangunan Berkelanjutan; Penegakan Hukum*

(\*) Corresponding Author:

[nadyaivioktaviani98@gmail.com](mailto:nadyaivioktaviani98@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[ubaidillahkamal@unnes.ac.id](mailto:ubaidillahkamal@unnes.ac.id)<sup>3</sup>

[citarahma113@gmail.com](mailto:citarahma113@gmail.com)<sup>2</sup>,

**How to Cite:** XXXXXX. (2018). XXXX. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, XX (x): x-xx.

## PENDAHULUAN

Saat ini, terjadi penurunan yang signifikan dalam kualitas sumber daya alam global. Dampaknya sangat besar bagi manusia yang masih bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan mereka. Diperkirakan bahwa manusia akan menggunakan lebih dari 50 persen sumber daya alam yang disediakan oleh planet Bumi menjadi fokus utama, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2030 dengan kecepatan yang tinggi. Namun, Bumi memerlukan waktu 1,5 tahun untuk pulih dan mengisi kembali sumber daya yang habis digunakan dalam satu tahun. Permintaan yang terus meningkat akan sumber daya alam dapat menimbulkan tekanan besar pada keanekaragaman hayati, yang pada gilirannya mengancam keamanan, kesehatan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Di Indonesia, ada peningkatan serius dalam masalah pencemaran dan degradasi lingkungan. Isu lingkungan tetap menjadi tanggung jawab besar karena akan berdampak pada kualitas hidup di masa depan. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, terutama sumber daya alam. Semakin bertambahnya kerusakan alam, termasuk yang terjadi di ekosistem laut, pengrusakan hutan melalui deforestasi yang merusak fungsi utama hutan sebagai sumber oksigen global, kejadian banjir yang semakin sering, disertai tanah longsor, semakin menjadi masalah yang mendesak. Di Indonesia, salah satu dampak yang

paling nyata adalah meningkatnya kebakaran hutan yang hampir tiap tahun semakin parah.<sup>1</sup>

Masalah kebakaran hutan adalah peristiwa yang sering terjadi di Indonesia. Menurut data yang disampaikan oleh WALHI, setiap tahunnya kejadian kebakaran hutan di Indonesia cenderung meningkat. Puncaknya terjadi pada tahun 2015, di mana sekitar 2.6 juta hektar hutan terbakar, terutama di Kalimantan Tengah, Papua, Sumatra Selatan, dan Riau. Tahun berikutnya, terjadi penurunan yang signifikan dengan hanya 438.3 ribu hektar hutan yang terbakar. Angka tersebut semakin menurun pada tahun 2017 menjadi sekitar 165 ribu hektar. Namun, tren penurunan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2018, terjadi peningkatan kembali dengan sekitar 510 ribu hektar hutan yang terbakar. Hingga Mei 2019, data dari KLHK menunjukkan bahwa masih terjadi sekitar 135 ribu hektar kasus kebakaran hutan, terutama di Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

Penyebab utama kebakaran hutan di Indonesia adalah karena individu atau kelompok yang ingin mengembangkan lahan di kawasan hutan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, dengan keuntungan ekonomi sebagai prioritas utama. Masalah ini juga mengakibatkan pencemaran udara yang sulit diatasi hingga saat ini. Dampak dari kebakaran hutan sangat signifikan, seperti peningkatan penyakit pernapasan, penurunan produktivitas kerja, dan pencemaran udara yang merugikan. Kerusakan ini mengganggu fungsi lingkungan secara optimal. Tindakan membakar hutan dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan sendiri serta orang lain.

Kebakaran hutan yang kerap terjadi saat ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, menjadi fokus utama perhatian. Manusia, sebagai penghuni Bumi yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, seharusnya bertanggung jawab dalam merawat sumber daya alam. Pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan seharusnya ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk merawat planet ini, menjaga fungsi ekosistem, dan mencegah segala bentuk kerusakan atau pencemaran.

Berbagai faktor yang memicu kesalahan dalam kejadian kebakaran hutan meliputi masalah ekonomi, kepentingan individu atau kelompok, pola hidup, serta kelemahan dalam sistem regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan serta perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi sangat penting untuk melindungi lingkungan hidup, terutama dalam konteks kebakaran hutan di Indonesia. Hukum mencerminkan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat sebagai prinsip dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks individu, sosial, maupun kebangsaan.

Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, dengan langkah-langkah pencegahan dan tindakan penindakan yang diperlukan, termasuk aspek teknis dan administratif, yang harus dilaksanakan oleh aparat hukum dan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam undang-undang saat ini. Penegakan hukum yang efektif dapat

---

<sup>1</sup> Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312. Hal 2-4

menciptakan kondisi yang mendukung untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor secara bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur masalah penegakan hukum terkait lingkungan hidup, dengan menetapkan sanksi pidana untuk pelanggaran lingkungan. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut dapat menjadi panduan untuk memperkuat penegakan hukum dalam berbagai kasus lingkungan hidup, termasuk kebakaran hutan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menjadi dasar penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di masa depan.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Bentuk Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Terhadap Kasus Kebakaran?
2. Bagaimana Pentingnya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan?
3. Apa Saja Hambatan di dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia?
4. Bagaimana Penerapan Hukum Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Menggunakan Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber sekunder dan literatur hukum. Metode ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum dan peraturan-peraturan yang dalam konteks penegakan hukum terkait isu lingkungan, termasuk kebakaran hutan, sumber data artikel ini mencakup dokumen hukum, buku, jurnal hukum, dan regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam konteks masalah lingkungan hidup.

### **TUJUAN PENULISAN**

1. Untuk Mengetahui Bentuk Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Terhadap Kasus Kebakaran
2. Untuk Memahami Pentingnya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
3. Untuk Memahami Hambatan yang terjadi didalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia
4. Serta Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

### **MANFAAT PENULISAN**

Diharapkan bahwa akan bermanfaat sebagai literatur untuk memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum lingkungan, bagaimana dapat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan, dan bagaimana contoh kasus kebakaran hutan dapat menjadi masalah lingkungan, juga dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan di Indonesia untuk mengatasi masalah kebakaran hutan, serta peran penting dari pembangunan berkelanjutan dalam mengurangi risiko kebakaran hutan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Terhadap Kasus Kebakaran**

Saat ini, keadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menimbulkan kekhawatiran yang signifikan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan di Indonesia semakin meningkat, baik disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Tampaknya masalah tersebut menunjukkan bahwa manusia belum sepenuhnya menyadari pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan regulasi yang ada belum mencukupi dalam hal penerapan. Permasalahan tersebut belum terselesaikan dan terus menjadi tantangan yang sulit diatasi. Terlihat bahwa kejadian kebakaran hutan dari tahun ke tahun semakin meningkat, dengan dampak yang signifikan yang terus berkembang dari masalah tersebut.

Kebakaran hutan menimbulkan berbagai kerusakan pada struktur tanah sehingga sulit untuk dipulihkan. Kekurangan dalam pengelolaan lingkungan hidup belum menunjukkan keselarasan dan keseimbangan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, upaya untuk melestarikan, merehabilitasi, dan melindungi sumber daya dengan menggunakan teknologi masih belum memadai, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang terpengaruh. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan, dukungan dari pemerintah dan lembaga penegak hukum diperlukan untuk melindungi lingkungan hidup dan mengatasi masalah tahunan dengan solusi yang lebih baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep penegakan hukum memiliki makna yang meliputi tindakan pencegahan dan penindakan, sesuai dengan situasi di Indonesia di mana pemerintah juga berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan maksud undang-undang. Maksud undang-undang yang dimaksud di sini adalah maksud pembuat undang-undang, yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan maksud pembuat undang-undang juga merupakan bagian dari undang-undang. Oleh karena itu, proses penegakan hukum mencapai puncaknya pada tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri<sup>2</sup>.

Hukum dapat diciptakan sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagai subjek hukum, sehingga memungkinkan mereka melaksanakan hak dan kewajibannya secara efektif tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks ini, terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan untuk memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik. Hukum juga berperan sebagai penggerak pembangunan, memajukan masyarakat, dan mendorong pemikiran logis, rasional, dan kritis. Pada saat ini, hukum sering kali diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis yang dikenal sebagai undang-undang. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar diharapkan memberikan peraturan yang jelas dan tegas mengenai berbagai isu yang berkaitan

---

<sup>2</sup>Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). Hal 5-6.

dengan kesejahteraan, hak dan kewajiban warga negara, serta memberikan perlindungan, kebebasan, dan upaya untuk meningkatkan perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik. Pengaturan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi telah diperbaharui dan diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kehadiran undang-undang ini dapat berfungsi sebagai panduan untuk memperkuat penegakan hukum, karena lebih menekankan pada perencanaan dan penegakan hukum secara serius.

Penegakan hukum khususnya terhadap kebakaran hutan, Diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, kasus kebakaran hutan menempati perhatian khusus. Perorangan dapat dikenai dengan berbagai ketentuan, seperti yang tercantum dalam Pasal 11, Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 18, yang mengatur tentang tindakan perusakan dan pembakaran hutan rakyat yang menghasilkan pencemaran lingkungan hidup, terutama pencemaran udara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga dapat menjadi dasar hukum yang relevan, khususnya dalam Pasal 98 dan Pasal 99, yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Maksud dari Pasal 98 ayat 1 menyatakan bahwa barangsiapa menimbulkan kerugian terhadap orang lain melalui pelanggaran terhadap baku mutu udara, air, dan air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup, yang melebihi standar yang ditetapkan, akan mengakibatkan tindakan hukum sesuai dengan pelanggarannya. Ini dapat mencakup denda atau hukuman penjara, dengan hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal sepuluh tahun, atau denda minimal Rp3 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

Sebaliknya, Pasal 99 ayat 1 menunjukkan bahwa kelalaian semacam itu dapat merugikan banyak orang. Jika kelalaian tersebut dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan pelanggaran standar kualitas udara, air, dan laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup yang serius, pelaku kejahatan akan dihukum dengan penjara dan denda. Hukuman penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun, dengan denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp3 miliar. Peraturan terkait kebakaran hutan dengan jelas menetapkan isi undang-undang yang menegaskan bahwa mereka yang menyebabkan kerugian bagi orang lain akan dikenai sanksi baik dalam bentuk denda maupun pidana, sehubungan dengan penegakan hukum lingkungan hidup dalam konteks tersebut. Kebakaran hutan di Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat di sekitarnya. Namun, hingga saat ini, belum ada pihak yang bertanggung jawab, sehingga masalah ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang memuaskan.

Penegakan hukum lingkungan hidup dalam konteks kebakaran hutan di Indonesia diharapkan mampu melindungi masyarakat yang terdampak sehingga masalah tersebut dapat diatasi secara efisien. Berbagai bentuk penegakan hukum lingkungan hidup terkait kebakaran hutan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana yang merugikan lingkungan hidup akan dikenakan sanksi pidana atau denda. Meskipun demikian, masalah kerusakan

lingkungan hidup akibat kebakaran hutan masih berlanjut karena lemahnya penegakan hukum dan penanganan yang belum memadai.

Rangkaian masalah terkait kerusakan lingkungan hidup harus ditangani dengan penegakan dan regulasi hukum yang kuat, dengan fokus pada perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menjadi pedoman utama. Penegakan hukum yang serius dengan sanksi yang tegas, baik dalam bentuk denda maupun pidana, serta pengawasan dan kerjasama yang efektif antara pemerintah dan aparat penegak hukum, dapat mencegah kejadian serupa dan mengurangi masalah lingkungan hidup di masa depan.<sup>3</sup>

### **B. Pentingnya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan**

Dalam era abad ke-21, Konsep hukum dan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian utama yang terus dibahas secara berkelanjutan. Kedua konsep ini memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung. Secara keseluruhan, tujuan dari hubungan antara hukum dan pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga individu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendukung perkembangan berbagai aspek kehidupan yang lebih maju.

Banyak laporan telah menyoroiti pentingnya keterkaitan antara hukum dan pembangunan berkelanjutan. Peran hukum telah berkembang secara signifikan, tidak hanya sebagai alat untuk melindungi, mengontrol, dan memberikan kepastian bagi masyarakat untuk menjaga stabilitas, tetapi juga sebagai pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Saat ini, hukum lebih menekankan perannya sebagai agen perubahan dalam setiap transformasi yang terjadi dalam masyarakat. Keterkaitan antara hukum, pengelolaan, dan perlindungan lingkungan hidup membentuk kerangka kerja untuk memenuhi kepentingan masing-masing.

Istilah pembangunan berkelanjutan telah diperkenalkan sejak sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya merumuskan berbagai peraturan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya global yang bertujuan untuk proyek jangka panjang. Di Indonesia, pembangunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam menetapkan tujuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan, yang termaktub dalam dokumen "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" (SDGs), terdapat 17 target yang menjadi kesepakatan global. Salah satunya adalah pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Perlindungan lingkungan melibatkan serangkaian usaha untuk memulihkan ekosistem, mendorong penggunaan lingkungan secara berkelanjutan, menjaga serta mengelola hutan, melawan degradasi lahan, melakukan penanaman pohon secara

---

<sup>3</sup> Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312. Hal 300-304.

teratur, dan menghentikan aktivitas yang merugikan keanekaragaman hayati di berbagai daerah.

Agenda 2030 dalam pembangunan berkelanjutan akan berdampak pada penghijauan, yang secara signifikan mempengaruhi kondisi Bumi. Penurunan kemampuan lingkungan untuk menetralkan polusi semakin meningkat setiap hari, disebabkan oleh fokus manusia yang terlalu berorientasi pada kepentingan ekonomi individu. Kerusakan hutan dan eksploitasi sumber daya mineral yang meluas mengakibatkan penurunan ekosistem laut yang signifikan akibat kerusakan lingkungan. Manusia cenderung lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi pribadi daripada menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Masalah seperti kebakaran hutan di Indonesia semakin meningkat karena perilaku manusia yang merusak dan berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Permasalahan lingkungan dalam konteks kebakaran hutan ini menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum yang belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan. Kelemahan ini mengakibatkan pelaku ekonomi sering mengabaikan aturan, seperti melakukan pembakaran hutan demi kepentingan pribadi tanpa mematuhi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pentingnya adanya sanksi hukum, baik dalam bentuk pidana maupun perdata, sebagai tanggapan terhadap permasalahan ini. Kasus kebakaran hutan menjadi contoh nyata dari kurangnya perlindungan lingkungan yang harus menjadi perhatian bersama.

Penegakan hukum berperan penting dalam menangani masalah lingkungan hidup, terutama dalam kasus kebakaran hutan. Mengingat kompleksitas dan luasnya ruang lingkup lingkungan hidup, penegakan hukum harus dilakukan secara bertahap dan bijaksana agar efektif. Sebagai contoh, tindakan sederhana seperti membuang puntung rokok di hutan dapat memiliki dampak serius terhadap lingkungan, bahkan memicu kebakaran hutan. Dengan meningkatkan kesadaran akan hal-hal kecil seperti ini, penegakan hukum dapat dijalankan dengan lebih efisien.

Penegakan hukum dalam konteks penanganan isu lingkungan hidup demi mencapai pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini tercermin dalam Bagian Kedua Pasal 3 ayat (9), yang menegaskan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai landasan bagi pembangunan berkelanjutan.

Dengan penegakan hukum yang kuat, masyarakat akan didorong untuk berpartisipasi secara penuh dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Proses penegakan hukum terhadap masalah lingkungan hidup, khususnya kebakaran hutan, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dapat melibatkan tindakan penataan, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Penataan melibatkan dorongan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam program pemeliharaan lingkungan, seperti melalui program penanaman pohon. Upaya penataan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, mencakup tindakan preventif yang melibatkan pemantauan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang relevan.

Selanjutnya, penindakan dilakukan untuk mengakhiri pelanggaran hukum. Individu atau kelompok yang sengaja melakukan kebakaran hutan akan ditindak sesuai dengan hukuman pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penegakan hukum dalam penindakan ini merupakan tindakan represif

yang diterapkan ketika masyarakat merasa terganggu oleh dampak buruk yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya, penyelesaian sengketa juga menjadi aspek penting dari penegakan hukum, yang melibatkan upaya penyelesaian melalui mekanisme hukum dan penerapan konsekuensi kepada pelanggar hukum. Penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terutama dalam Pasal 84. Selain penegakan hukum oleh pihak berwenang, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam mengawasi dan mendukung penegakan hukum terkait lingkungan hidup, seperti yang diatur dalam Bab XI tentang Peran Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 70.

Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dalam kasus lingkungan hidup, terutama kebakaran hutan, sangatlah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan keseimbangan yang baik antara pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk masyarakat. Dengan penegakan hukum yang kuat, harapan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang dapat terwujud.

### **C. Hambatan di dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia**

Hukum tidak sama dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan tidak memihak. Siapapun yang merusak lingkungan hidup harus diadili. Setiap orang yang merusak lingkungan hidup harus diadili tanpa membedakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, bersifat individualistis, dan tidak memaksakan. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan undang-undang semata, melainkan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima (5) faktor yang memiliki dampak pada penegakan hukum, yakni:

a) Faktor hukum itu sendiri. Penerapan hukum dalam praktek sering kali menimbulkan konflik Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sering menjadi perhatian utama. Ini karena keadilan bersifat konsep yang lebih abstrak, sementara kepastian hukum mengacu pada prosedur normatif yang telah ditetapkan.

b) Faktor Aparat penegak hukum merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan undang-undang. Salah satu faktor kunci dalam kesuksesan upaya penegakan hukum adalah mentalitas dari para aparat penegak hukum tersebut.

c) Faktor sumber daya Atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sumber daya dan fasilitas yang mendukung dapat mencakup personel yang terdidik, profesional, dan terampil, organisasi yang efisien, dan peralatan yang tepat. Penegakan hukum tidak dapat berhasil secara optimal jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya atau fasilitas yang diperlukan.

d) Faktor masyarakat, Yang dimaksud adalah konteks lingkungan dimana hukum diterapkan atau ditegakkan. Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam penerapan penegakan hukum. Ini karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan di dalamnya. Semakin tinggi kesadaran hukum di kalangan masyarakat, semakin besar kemungkinan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan lancar.

e) Faktor budaya, yang mengacu pada hasil dari penegakan hukum. kreativitas, karya, dan perasaan manusia yang didasarkan pada pergaulan manusia dalam kehidupan.

Dalam penegakan hukum, kemungkinan besar terdapat hambatan-hambatan yang menghambat pelaksanaannya dalam praktek. Hambatan itu sendiri adalah hambatan, hambatan, atau keadaan yang tidak diinginkan yang menghambat perkembangan seseorang atau suatu kegiatan sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan yang harus diatasi. Dalam penegakan hukum terkait lingkungan hidup, juga terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti:

a) Infrastruktur Hukum, menjadi faktor penghambat penegakan hukum lingkungan hidup. Kebijakan operasional yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU PPLH atau undang-undang lingkungan hidup terkait lainnya. penegakan hukum lingkungan hidup, faktor manusia akan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri.

b) Lembaga Penegakan Hukum, Banyak kasus permasalahan lingkungan hidup yang tertunda karena terbatasnya jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu. Selain itu, kecil kemungkinannya aparat penegak hukum dapat menguasai seluruh aspek lingkungan hidup. Sebagaimana diketahui, lingkungan hidup mencakup berbagai aspek yang luas dan kompleks yang berkaitan dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan. aparat penegak hukum terhadap aspek lingkungan hidup merupakan kendala utama dalam menciptakan pendekatan yang konsisten dalam penanganan kasus lingkungan hidup.

c) Fasilitas dan perlengkapan, merupakan alat dalam Mencapai sasaran penegakan hukum lingkungan hidup. Keterbatasan atau absennya fasilitas pendukung, termasuk pendanaan, akan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup. Secara faktual, menangani kasus lingkungan hidup melibatkan penggunaan peralatan modern yang membutuhkan jasa tenaga ahli dan biaya yang tinggi untuk pengoperasiannya.<sup>4</sup>

#### **D. Penerapan Hukum Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia**

Hukum administratif lingkungan bertujuan untuk menghentikan pencemaran secara langsung dari sumbernya. Pengawasan rutin terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan dilakukan untuk memverifikasi bahwa persyaratan izin dipatuhi oleh instansi yang berwenang. Pasal 71-75 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup berperan sebagai dasar untuk menjalankan penegakan hukum lingkungan administratif dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Indonesia. Pasal 74 (1) dari undang-undang tersebut menetapkan berbagai wewenang bagi pengawas, Seperti melakukan pengawasan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen, masuk

---

<sup>4</sup> Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26. Hal 22-24.

ke lokasi tertentu, mengambil foto, merekam audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi, dan mengawasi pencemaran.<sup>5</sup>

Tidak ada sistem pengawasan yang komprehensif dalam hal pencemaran lingkungan. Kondisi ini menguatkan keyakinan bahwa dalam penegakan hukum lingkungan administratif terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan, masih diperlukan pendekatan preventif. Aparat penegak hukum lingkungan administratif masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman mereka tentang cara mengontrol pencemaran lingkungan. Terdapat perbedaan pendapat atau bahkan kesalahan dalam substansi dan prosedur pengawasan terhadap kepatuhan terhadap persyaratan perizinan lingkungan.

Sanksi administrasi adalah hasil yang timbul dari tindakan pengawasan. Sanksi administrasi memiliki peran "instrumental" yang bertujuan untuk mengatur perilaku yang melanggar aturan, dan terdiri dari:

- a. Paksaan pemerintahan ("*bestuursdwang*");
- b. Uang paksa ("*publiekrechtelijke dwangsom*");
- c. Tutupnya tempat usaha ("*sluiting van een inrichting*");
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan ("*buitengebruikstelling van een toestel*");
- e. Pencabutan izin ("*intrekking van een vergunning*") dengan cara: teguran, paksaan yang berkuasa, uang paksa.<sup>6</sup>

Pasal-pasal 76-83 dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi dasar hukum utama untuk menerapkan sanksi administrasi dalam upaya mengendalikan pencemaran lingkungan di Indonesia. Pasal-pasal ini mengatur empat jenis sanksi administrasi, yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan, yang bisa dikenakan kepada badan usaha yang melanggar standar emisi dan persyaratan lingkungan lainnya. Penetapan sanksi ini harus sejalan dengan nilai ekonomis yang diperoleh oleh pelanggar selama melanggar persyaratan perizinan lingkungan.

Ditemukan bahwa lembaga yang memberikan izin lingkungan menerapkan beragam sanksi administratif, seperti teguran, peringatan, penyegelan, dan pemanggilan. Namun, hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis sanksi administratif tersebut. Penerapan sanksi administratif juga belum selalu berkaitan dengan pelanggaran persyaratan izin lingkungan dan terkadang lebih fokus pada pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Analisis ini mengungkapkan bahwa sarana penegakan hukum lingkungan administratif masih sangat terbatas, dengan beberapa kesalahan dalam rumusan dan penerapan yang membuatnya tidak efektif dan bermanfaat sebagai alat pengendalian pencemaran lingkungan. Sanksi paksaan pemerintah cenderung terhubung dengan sanksi pidana dan perdata seperti pada penyelesaian yuridis permasalahan lingkungan secara umum. Pencabutan izin dianggap sebagai alternatif terakhir untuk mendorong kepatuhan terhadap

---

<sup>5</sup> Fahrudin, M. (2019). Penegakan hukum lingkungan di indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Veritas*, 5(2), 81-98. Hal-4

<sup>6</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum Ke Ius Constituendum*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, Hal 8

persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan setelah proses penegakan melalui denda dan sanksi pidana.

Kebakaran hutan tahun 1997 adalah contoh penting dari penerapan hukum lingkungan administratif untuk mengurangi pencemaran lingkungan di Indonesia. World Wide Fund for Nature (WWF) menganggap kasus ini sebagai bencana nasional yang memiliki konsekuensi global. Pencemaran lingkungan perkotaan tidak seburuk asap kebakaran hutan yang membumbung tinggi melintasi batas wilayah Indonesia. Saat itu, asap kebakaran hutan memperburuk lingkungan di Asia Tenggara.

Namun, tragedi asap kebakaran hutan 1997 belum memberikan pelajaran yang berarti. Upaya Menteri Kehutanan untuk menerapkan hukum lingkungan administratif ternyata tidak efektif. Setiap musim kemarau, pembakaran hutan (lahan) masih terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Hal ini seharusnya mendorong penegakan hukum lingkungan administratif yang diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mengacu pada penjelasan Pasal 80 ayat 2 dari Undang-Undang Kehutanan, sanksi administrasi yang bisa diberlakukan termasuk denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan/atau pengurangan areal. Penerapan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehutanan bersifat kumulatif dan akan dinilai efektivitasnya dalam kasus nyata, seperti pencemaran lingkungan akibat asap pembakaran hutan.

Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menjadi dasar hukum untuk mengajukan gugatan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara (KTUN) dalam pemberian izin (contohnya: Izin HO, Izin Usaha Industri, IPLM, Izin Lokasi, Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi Angkutan, atau Surat Izin Mengemudi) yang dianggap tidak sah dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan definisi Pasal 1 angka 4 UU PTUN, izin lingkungan dapat disengketakan di lembaga Peradilan Administrasi dengan tujuan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah KTUN (izin lingkungan) yang diperselisihkan, dengan maksud untuk menghentikan pencemaran lingkungan berdasarkan prinsip "*abatement at the source*".

Tidak banyak yang menggunakan Peradilan Administrasi sebagai sarana penyelesaian sengketa lingkungan. Dua kasus lingkungan "monumental"—kasus Dana Reboisasi (1994-2000) dan PT Freeport Indonesia Company (PT FIC) (1995-2000)—telah diselesaikan melalui mekanisme Peradilan Administrasi sejak UU PTUN baru berlaku. Meskipun dengan segala kekurangannya, proses hukum dalam dua kasus tersebut merupakan pengakuan atas keberadaan dan fungsi Peradilan Administrasi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hukum lingkungan adalah dasar untuk mengelola, melindungi, dan meningkatkan keamanan lingkungan hidup. Ini mencakup semua aturan yang mengatur cara manusia berinteraksi dengan lingkungan, dan penerapan aturan tersebut bisa ditegakkan melalui sanksi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Penegakan hukum terhadap masalah lingkungan diatur oleh undang-undang lingkungan hidup, yang menjadi kerangka kerja untuk mengelola dan melindungi lingkungan. Upaya penegakan hukum ini dilakukan melalui Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup untuk mengatasi tantangan kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, kasus-kasus seperti Kebakaran hutan di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup masih belum optimal, dan upaya menuju pembangunan berkelanjutan belum memberikan perubahan yang signifikan. Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup beserta ketentuannya yang mengatur berbagai sanksi, baik itu berupa denda maupun pidana. Kehadiran undang-undang ini sebagai alat bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat penting untuk mengatasi degradasi lingkungan dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

#### **Saran**

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup, perlu adanya peraturan yang lebih luas dan tegas untuk mengakomodir seluruh permasalahan lingkungan hidup yang ada di masyarakat. Hal ini dipandang penting karena rusaknya dan pencemaran lingkungan hidup dapat berdampak luas bagi masyarakat dan menimbulkan kerugian yang besar. Selain itu, pentingnya pendidikan juga harus disadari sejak awal. Banyaknya pelanggaran yang dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan dan akibat dari pencemaran. Penegakan hukum administratif, peraturan, dan pidana juga harus didorong kembali. Pemerintah dapat melaksanakan program kepedulian terhadap lingkungan agar masyarakat semakin sadar akan nilai dan pentingnya kesehatan lingkungan bagi kehidupan manusia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.
- Nurlinda, I. (2016). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 1-9.
- Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.
- Fahrudin, M. (2019). Penegakan hukum lingkungan di indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Veritas*, 5(2), 81-98.
- Siti Sundari Rangkuti, Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum Ke Ius Constituendum, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.
- AMINAH, A. (2018). Penegakan Hukum Lingkungan yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan). *Pranata Hukum*, 13(2).